



PUTUSAN

Nomor 68 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN COYO, beralamat di Jalan A.
Yani Nomor 1 Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
TUKINU, S.H.,M.Hum dan BURHAN PRANAWA, S.H.,M.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “TUKINO,
S.H.,M.Hum & PARTNERS”, beralamat di Jalan Gading I Nomor 16
(Lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan :

BENNY SUWARSO, karyawan PO. Coyo, bertempat tinggal di Jalan
Toba Gg. 2/12 Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
WENANG NOTO BUWONO, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat
pada kantor Hukum “PBH PERADI SEMARANG”, berkantor di Jalan
Pamularsih Raya Nomor 6 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap yang telah bekerja pada Tergugat sejak
tahun 1993 dengan jabatan terakhir perngawa armada bus PO Coyo jurusan
Pekalongan-Karang Kobar milik PT Perusahaan Angkutan Coyo dan mengontrol
agen;



- 2 Bahwa setiap bulannya berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada bulan Januari 2006, Penggugat menerima upah sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 3 Bahwa namun demikian selama Penggugat bekerja, Penggugat hanya menerima upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) setiap hari-nya atau Rp.600.000,- (enam ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, baru setelah tahun 2008 sampai tahun 2011 Penggugat menerima Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap hari dan sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 Penggugat diberi upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) setiap harinya;
- 4 Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan selama 14 tahun telah menunjukkan loyalitas yang tinggi, terbukti apapun perintah Tergugat, Penggugat selalu rajin masuk bekerja bahkan sebelum jam kerja dimulai Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya, dan Penggugat selama bekerja juga tidak pernah mendapat sanksi/hukuman berupa peringatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya baik secara lisan maupun tertulis, bahkan Penggugat mendapat pekerjaan tambahan dari Tergugat untuk mengontrol agen;
- 5 Bahwa awal dari perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, oleh Tergugat terhadap Penggugat berawal dari kemarahan Sdri. Hellen kepada Penggugat dengan mengusir Penggugat dari Kantor pada tanggal 4 Oktober 2012 dengan penyebab Sdri. Hellen tidak mau menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik salah satu karyawan PO Coyo yang bermasalah yang akan diserahkan oleh Penggugat Sdri. Hellen malah meminta sepeda motor yang telah dibeli Penggugat;
- 6 Bahwa meski telah diusir, pada sore harinya Penggugat tetap datang kembali ke kantor untuk bekerja, namun oleh Untung (anak Hellen) Penggugat juga kembali diusir, perlakuan yang sama juga didapat Penggugat dari Tergugat dengan dimarahi;
- 7 Bahwa sesaat setelah memarahi Penggugat oleh Tergugat tidak dipanggil maupun diberi penjelasan tentang statusnya di kantor;
- 8 Bahwa pada tanggal 17 November 2012 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta dilaksanakannya perundingan bipartite, namun juga tidak mendapatkan tanggapan apapun, bahkan ketika Penggugat datang ke kantor oleh satpam dilarang masuk;



- 9 Bahwa pada tanggal 19 November 2012 Penggugat menerima surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan terhitung sejak tanggal 19 November 2012 Penggugat tidak lagi menjadi karyawan Tergugat;
- 10 Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Penggugat kembali menghubungi Kuasa Hukum Tergugat melalui telpon yang pada pokoknya menyampaikan tuntutan pesangon sebesar Rp.100.000,- (seratus juta Rupiah);
- 11 Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Penggugat menerima surat dari Tergugat yang pada pokoknya menjelaskan jika Tergugat menolak memberikan tali asih kepada Penggugat dengan alasan jika Penggugat bekerja dengan sistem kontrak dengan jangka waktu tertentu dan cara pembayaran harian lepas, perjanjian kerja dengan Penggugat telah diakhiri karena ada indikasi Penggugat melakukan kesalahan berat yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian;
- 12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kemudian Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan pada tanggal 27 November 2013;
- 13 Bahwa menindak lanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial oleh Penggugat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan Memanggil Penggugat dan Tergugat dan kemudian dilaksanakan mediasi sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 28 November 2012, tanggal 5 Desember 2012 dan tanggal 11 Desember 2012, namun dari Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat tidak menghadiri undangan mediasi tersebut;
- 14 Bahwa alasan Tergugat memutus hubungan kerja sangat mengada ada serta tidak memiliki dasar hukum sebab hanya didasari maksud agar tidak membayar pesangon, dengan menuduh Penggugat menggelapkan uang setoran carteran dari pihak III;
- 15 Bahwa sampai hari ini tidak ada satu putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan jika Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan sebagaimana yang dituduhkan Tergugat;
16. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan PHK sepihak tidak adil dan sewenang-wenang atau lebih dikenal dengan istilah *Unfair Dismissal/Unjustice* karena dilakukan tidak melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan “Pengusaha, Pekerja/Buruh Serikat,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-PHI/2014



pekerja dan Pemerintah dengan segala upaya harus meng-usahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

- b Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tidak menjadi anggota serikat perkerja/serikat buruh“;
 - c Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Dalam hal perundingan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja“;
 - d Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum“;
- 17 Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah tidak patut dan tidak wajar, karena dalam prosedur Pemutusan Hubungan Kerja haruslah dengan pertimbangan yang patut berdasarkan kondisi sosial kemanusiaan toleransi hukum, keadilan moral serta dedikasi kerja dan tingkat kesalahan yang realitas berdasarkan fakta lapangan dan fakta hukum, maka tindakan Tergugat cenderung tindakan tidak berkeadilan dan manipulasi sewenang-wenang;
- 18 Bahwa atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah mengakibatkan ketidakpastian atas hak-hak Penggugat secara hukum dan ketidakpastian kelangsungan hidup Peng-gugat dan keluarga, karena tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat, ditambah lagi tidak adanya itikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja ini, maka secara tegas dan imperative ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur besarnya hak-hak normative yang diterima oleh seorang pekerja/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan hak bagi Penggugat selaku pekerja, atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak;



19. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa kesalahan adanya kesalahan dan Pelanggaran dari Penggugat, maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf i, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 158 ayat (3) huruf c, uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon= Rp. 51.800.000,-

(2 x 14 x Rp. 1.850.000,-)

b. Uang penghargaan masa kerja.....= Rp. 16.650.000,-

(9 x Rp. 1.850.000,-)

c. Uang Penggantian Hak= Rp. 10.275.000,-

(15 % x Rp. 68.450.000,-)

d. Upah bulan September s/d November

2012, 3 bulan x Rp.1.850.000,- = Rp. 5.500.000,-

e. Kekurangan upah bulan Januari 2011

s/d tahun 2012 = Rp. 23.375.000,-

f. Kekurangan upah Januari 2011 s/d

November 2012, 11 bulan x

Rp. 1.225.000,-= Rp. 13.475.000,-

g. Kekurangan upah Des. 2011 s/d Agust

2012, 9 bulan x 1.100.000,-= Rp. 9.900.000,-

h. Uang THR Keagamaan tahun 2012... = Rp. 1.850.000,-

Total Rp. 132.825.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

20 Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan bisa terpenuhi serta Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak demi terhindar dari kewajiban-nya atas pembayaran hak-hak normative Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Hakim Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa:

- Bus Merk Hino Nomor Pol G-1415 AA;

- Bus Merk Hino Nomor Pol G- 1416 AA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3), Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan *a quo* diucapkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang peng-hargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Uang pesangon = Rp. 51.800.000,-
(2 x 14 x Rp. 1.850.000,-)
 - b. Uang penghargaan masa kerja.....= Rp. 16.650.000,-
(9 x Rp. 1.850.000,-)
 - c. Uang Penggantian Hak = Rp. 10.275.000,-
(15 % x Rp. 68.450.000,-)
 - d. Upah bulan September s/d November
2012, 3 bulan x Rp.1.850.000,-..... = Rp. 5.500.000,-
 - e. Kekurangan upah bulan Januari 2011
s/d tahun 2012 = Rp. 23.375.000,-
 - f. Kekurangan upah Januari 2011 s/d
November 2012, 11 bulan x
Rp. 1.225.000,-= Rp. 13.475.000,-
 - g. Kekurangan upah Des. 2011 s/d Agust
2012, 9 bulan x 1.100.000,- = Rp. 9.900.000,-
 - h. Uang THR Keagamaan tahun 2012.... = Rp. 1.850.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.132.825.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak milik Tergugat berupa:
 - Bus Merk Hino Nomor Pol. G- 1415- AA;
 - Bus Merk Hino Nomor Pol. G-1416 – AA;

- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbr bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat saling kontradiktif, karena disatu sisi Penggugat mendalilkan menerima upah sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) tetapi pada dalil yang lain Penggugat mendalilkan menerima upah setiap hari Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sampai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
- 2 Bahwa gugatan Penggugat dalam posita mendalilkan tetapi dalam petitum tidak dimohon;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat setelah adanya perbaikan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur diantaranya tampak dalam hal Penggugat mendalilkan Saudari Hellen, namun tidak diterangkan apa korelasi Saudari Hellen dengan gugatan ini, demikian pula Penggugat mendalilkan PT. Perusahaan Angkutan Coyo dahulu bernama PO Coyo sama sekali tidak benar, karena pendiriannya sejak tahun 1957 dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris R.M. Soeprapto bernama PT. Perusahaan Angkutan Coyo;
- 4 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum pada waktunya, karena sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP/47/II/2013/Jateng/Res.Pekl Kota tertanggal 06 Februari 2013 Penggugat oleh Tergugat dilaporkan Polisi dengan dugaan melakukan kesalahan berat yaitu tindak pidana Penggelapan uang sewa bus (Carteran), yang mana berkas dengan tersangka Penggugat saat ini telah dinyatakan P-19 oleh Kejaksaan Negeri Peka-longan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 22/G/2013/PHI.SMG tanggal 29 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Pasal 155 ayat 1, serta Pasal 161 ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak putusan *a quo* diucapkan karena pensiun sehingga hak-hak Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat 5, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:

Uang pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp.1.850.000,-}$ = Rp.33.300.000,-

Uang penghargaan masa kerja sebesar $7 \times \text{Rp.1.850.000,-}$

= Rp.12.950.000,-

sub Total = Rp.46.250.000,-

Uang Penggantian Hak sebesar $15\% \times \text{Rp.46.250.000,-}$ = Rp. 6.937.500,-

Total = Rp.53.187.500,-

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2013 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2013, sebagaimana ternyata dari akte Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/XI/2013/PHI.Smg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19 November 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa keberadaan kuasa hukum yang bernama Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., Agung Pribadi, S.H., Agus Suprihanto, S.H., M.Si dan Nunung Nurhadi, S.H., yang kesemuanya tergabung dalam Kantor Pusat Bantuan Hukum (PHB) Peradi Semarang yang bertindak atas nama Benny Suwarso atau Termohon Kasasi/Penggugat **secara** hukum tidak sah, artinya tindakan kuasa Hukum yang bertindak atas nama Benny Suwarso tidak dibenarkan menurut hukum, karena surat kuasa yang dibuat Benny Suwarso sebagai Pemberi kuasa dan Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., Agung Pribadi, S.H., Agus Suprihanto, S.H., M.Si., dan Nunung Nurhadi, S.H., yang kesemuanya tergabung dalam Kantor Pusat Bantuan Hukum (PHB) Peradi Semarang sebagai Penerima kuasa, tidak dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris) karena keberadaan Benny Suwarso atau Termohon Kasasi/Penggugat Tuna Netra/Buta (tidak Bisa membaca dan Menulis) sehingga sesuai ketentuan Pasal 43 dan 44 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Pasal 1874 KUHPer dalam hal ini pemberian Kuasa wajib di hadapan Pejabat yang berwenang;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat dalam mendalilkan subyek hukumnya tidak jelas di satu sisi Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan kepada PO. Coyo padahal sesuai akta pendirian Bukti. T-1 perusahaan tersebut bernama PT. Perusahaan Angkutan Coyo;
- 3 Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Saling Kontradiktif dan Over Lapping diantaranya Termohon Kasasi/Penggugat telah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-PHI/2014



mendalilkan subyek hukum yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan gugatan, di satu sisi dalam Posita gugatan didalilkan tetapi dalam Petitum tidak diminta;

Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa dalil Eksepsi kami yang termuat dalam memori kasasi, mohon dianggap terbaca kembali dalam dalil Konvensi memori kasasi ini.
- 2 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang telah merubah dalil gugatan yang hal ini merupakan bukan tugas dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang, hal ini tampak dalam amar putusannya di Halaman 1 yakni:

Bahwa selaku Tergugat tertulis PT. Perusahaan Angkutan Coyo padahal dalam dalil Gugatan/Surat gugatan Penggugat mendalilkan PO. Coyo yang sekarang bernama PT. Perusahaan Angkutan Coyo, perubahan yang demikian sungguh tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata;

- 3 Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang pada halaman 23 alenia 1 tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maupun keterangan saksi-saksi dari para Termohon Kasasi/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Tergugat karena keberadaan Termohon Kasasi/Penggugat sejak berada di tempat Tergugat/Pemohon Kasasi (PT. Perusahaan Angkutan Coyo) Termohon Kasasi/Penggugat dalam Keadaan tuna Netra/Buta (tidak bisa membaca dan menulis) dalam hal melakukan aktifitas saja Termohon Kasasi/Penggugat perlu bantuan pihak ke- III (tiga), oleh karena dalam keadaan tidak layak untuk menjalankan pekerjaan secara normal tidak bisa mengurus uang setoran ataupun carteran atau yang berkaitan dengan uang, apalagi diberi tugas untuk mencari sopir yang mengalami kecelakaan jelas tidak mungkin, oleh karena itu Pertimbangan hukum yang demikian patut dikesampingkan;
- 4 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alenia 2 tidak pernah mempertimbangkan saksi Zahrudin dan Saksi Ardianto yang mana keterangan ke-2 orang saksi tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah karyawan tetapi merupakan teman baik dari Pemilik PT. Perusahaan Angkutan Coyo, hal ini bila dihubungkan dengan Fakta



bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak bisa membaca dan menulis (buta) sehingga hubungan hukum yang sebenarnya antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah hubungan perikemanusiaan bukan hubungan pekerjaan;

5 Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang pada halaman 24 pada alenia 1,2 dan 3 layak untuk dianulir, karena keberadaan Termohon Kasasi/Penggugat tidak secara terus-menerus melainkan dalam waktu tertentu sesuai keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Zahrudin, Saksi Ardianto dan Saksi Kasdiono, demikian pula dalam hal Termohon Kasasi/Penggugat menerima uang hanya Persenan yang memberi adalah Direkturnya, oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat hanya memperoleh uang persenan maka keberadaan bukti P-5 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah surat keterangan palsu, hal ini sesuai pula dengan keterangan/dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang mendalilkan setiap harinya sering menerima Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

6 Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang pada hal 25, 26 dan 27 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat merupakan Pekerja Tetap (PKWTT) dan berhak untuk memperoleh pesangon adalah pertimbangan yang keliru, karena sesuai dengan keterangan para Saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat yakni saksi Zahrudin, Saksi Ardianto dan Saksi Kasdiono dan bukti T-4 (surat Perjanjian kerja waktu Tertentu), hubungan hukum yang sebenarnya antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah hubungan atas dasar rasa perikemanusiaan, hal ini sesuai dengan bukti T-18, T-19, T-20 dan T-21, yang merupakan bantuan secara Cuma-Cuma dari Pemohon Kasasi/Tergugat kepada keluarga Termohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 November 2013 dan kontra memori

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 2 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah yang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 151, Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Termohon Kasasi wajib mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN COYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN COYO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** oleh H. Mahdi Soroinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H. dan Arief Soedjito, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota;

K e t u a;

Ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ttd.

Ttd./ Arief Soedjito, S.H.,M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)